

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan dalam Adat Jawa

Perkawinan merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam proses pengintegrasian manusia dalam tata alam. Hal ini harus memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh tradisi untuk masuk ke dalam tata alam sakral (suci).<sup>8</sup>

##### 1. Kriteria Memilih Jodoh dalam Adat Jawa<sup>9</sup>

Dalam hal memilih jodoh, adat jawa memiliki kriteria tersendiri. Konsep memilih jodoh ini menurut Empu Brojodiningrat konsultan Pawukon Radya Pustaka ada tiga yaitu *Sak bobot*, *Sak traju*, *Sak timbangan*. *Sak bobot* artinya pasangan suami-istri, satu level, satu kelas, baik dalam status sosial, harta maupun pendidikannya. *Sak traju* artinya sak pundak, *sak dedek*, maksudnya "dedek piadege" serasi, seimbang, waktu berjalan bersama tampak harmonis. *Sak timbangan* artinya mempunyai keseimbangan dalam hal derajat, pangkat, dan pemikiran.

Pertimbangan untuk memilih calon suami yang ideal harus mampu *Hangayomi*, *Hangayemi* dan *Hanyayangi*. *Hangayomi* artinya mampu melindungi keluarga dari rintangan dan kesukaran hidup dalam keluarga.

---

<sup>8</sup> Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1985), hal. 16

<sup>9</sup> Sudarto, *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat Jawa*, (Semarang: DIPA IAIN Walisongo Semarang, 2010), hal. 40

Dia mampu melindungi keluarga dari rintangan dan kesukaran hidup dalam keluarga, dia tempat berlindung dan bergantung. *Hangayemi* artinya membuat suasana tenang dan tenteram, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi bahagia. *Hanyayangi* berarti sanggup dan mampu memberi nafkah kepada istri dan keluarganya.

Sedangkan pertimbangan untuk memilih calon istri yang baik adalah *Mugen*, *Tegen*, dan *Rigen*. *Mugen* artinya tidak sering meninggalkan rumah kalau tidak perlu, kalau senang ke tetangga ngobrol ini namanya tidak *mugen*, hal ini dapat berakibat munculnya persoalan keluarga. *Tegen* adalah suka bekerja dan mau mengerjakan semua pekerjaan orang perempuan dengan baik seperti, mengasuh anak, memasak, mengatur lingkungan, rumah tangga dan sebagainya. *Rigen* adalah pandai mengelola keuangan (*ngecakake nafkah*) yang diberikan oleh suami. Meskipun penghasilan suami tidak banyak, tetapi dapat mengatur kebutuhan rumah tangganya.

## 2. Prinsip-Prinsip Pengantin Jawa

Selain kriteria jodoh, dalam adat jawa juga terdapat prinsip hidup pengantin jawa, diantaranya:<sup>10</sup>

### a. *Laksana Mimi lan Mintuna*

*Mimi lan Mintuna* adalah binatang yang tidak pernah berpisah satu sama lain. Karena sifatnya melekat dan tidak pernah berpisah,

---

<sup>10</sup> Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *Ibda'*: Jurnal Kebudayaan Islam, Vol 15, Nomor 1 MEI 2017

binatang tersebut dijadikan lambang bagi suami istri untuk selalu bersatu padu secara lahir dan batin agar keduanya dapat hidup tenang, tenteram, dan selamat. Dari pengertian tersebut, pasangan suami istri laksana *mimi lan mintuna* berarti setiap pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga senantiasa menerapkan asas *setel kendho* terhadap setiap kehendak diri dan pasangan agar senantiasa serasi, rukun, tenteram, bahagia, tidak pernah cekcok, sebagaimana dicontohkan pula dalam kehidupan Kamajaya dan Ratih. Keduanya merupakan tokoh fenomenal dalam cerita pewayangan yang hidupnya selalu rukun, tidak bertengkar ataupun berpisah.

b. *Sigaraning Nyawa*

Masyarakat Jawa secara umum menyebut setiap pasangan suami istri pasca pernikahan dengan istilah *garwa (sigaraning nyawa)*. Istilah ini dalam bahasa Indonesia diartikan pecahan atau setengahnya nyawa. Adapun nyawa adalah sumber kehidupan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa setiap kehidupan berumah tangga seorang suami beserta istri harus senantiasa mengisi kehidupan dengan *abot entheng disangga bareng* (ringan sama dijinjing, berat sama dipikul). Apabila suami beserta istri dalam menghidupkan rumah tangga menyadari peran dan posisi masing-masing sebagai *sigaraning nyawa*, dapat dipastikan mereka akan selamat dalam mengarungi samudera rumah tangga khususnya dalam mengatasi masalah, tantangan dan rintangan serta berbagai godaan yang menerpanya.

c. *Gemi Nastiti*

Kehidupan berumah tangga secara umum tidak terlepas dari kecukupan sandang, pangan dan papan. Kecukupan sandang, pangan dan papan dianggap sebagai kebutuhan primer. Secara kalkulatif, tiga kebutuhan primer di atas dapat tercukupi melalui pengelolaan ekonomi rumah tangga secara proporsional dan fungsional (*gemi nastiti*). Artinya, karakter pemboros dengan menghambur-hamburkan uang hasil keringatnya sendiri secara berlebihan tanpa memperhitungkan situasi dan kondisi bertentangan dengan prinsip hidup orang Jawa yakni *gemi nastiti*. Semakin terkelola dalam mencari dan mengatur keuangan dalam rumah tangga, seseorang akan semakin bahagia. Perihal ini selaras dengan ajaran Asthagina yang berisi delapan kegunaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan berumah tangga di antaranya: *panggaotan* (pekerjaan), *rigen* (teliti), *gemi* (tidak boros), *titi* (tertib), *wruh ing petungan* (tahu perhitungan), *taberi tetanya* (rajin bertanya), *nyegah kayun* (mengendalikan kehendak), dan *nemeni seja niat* (sungguh-sungguh).

d. *Mikul Dhuwur Mendhem Jero*

*Mikul dhuwur mendhem jero* secara umum dipahami sikap seorang anak untuk menjunjung tinggi kehormatan kedua orang tua dengan cara menyimpan aib serta kekurangan orang tua secantik mungkin sekaligus mengharumkan jasa orang tua secara melangit. Selain diwajibkan bagi setiap anak, sikap ini secara khusus juga harus

dilakukan suami-istri dalam keluarga. Artinya, seorang suami harus menutup rapat-rapat aib, kekurangan dan kelemahan yang dimiliki oleh istri dengan menampilkan kelebihan, keunggulan, serta kehebatan yang dimilikinya. Begitu pula sebaliknya sikap istri terhadap suami harus *mikul dhuwur mendhem jero* sehingga perjalanan rumah tangga senantiasa harmonis secara lahir maupun batin.

e. *Pasang Sumeh Njroning Ati*

*Pasang sumeh njroning ati* berarti suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga harus selalu sabar, pasrah, ikhlas dalam menerima segala masalah yang dihadapi. Selain itu, karakter *pasang sumeh njroning ati* juga dapat diinterpretasikan melayani pasangan hidup dalam keluarga idealnya dilakukan dengan prinsip mendarmabaktikan diri dengan sepenuh hati, di samping menghambakan diri untuk mematuhi ajaran Tuhan dengan bersikap melakukan sesuatu yang terbaik untuk memperoleh ridha-Nya, pasrah, ikhlas, terhadap takdir yang menetapkannya.

3. Upacara Perkawinan Jawa

Masyarakat Jawa memaknai peristiwa perkawinan dengan menyelenggarakan berbagai upacara. Upacara itu dimulai dari tahap

perkenalan sampai terjadinya pernikahan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

a. *Nontoni*

Pada tahap ini sangat dibutuhkan peran seorang perantara. Perantara ini merupakan utusan dari keluarga calon pengantin wanita. Pertemuan ini dimaksudkan *nontoni*, atau melihat calon dari dekat. Biasanya, utusan datang ke rumah keluarga calon pengantin wanita bersama calon pengantin pria. Di rumah itu, para calon mempelai bisa bertemu langsung meskipun hanya sekilas. Pertemuan sekilas ini terjadi ketika calon pengantin wanita mengeluarkan minuman dan makanan ringan sebagai jamuan. Tamu disambut oleh keluarga calon pengantin wanita yang terdiri dari orang tua calon pengantin wanita dan keluarganya, biasanya *pakdhe* atau *paklik*.

b. *Nakokake/Nembung* (Melamar)

Seorang perantara dari pihak laki-laki menanyakan beberapa hal pribadi seperti sudah adakah calon bagi calon mempelai wanita. Bila belum ada calon, maka utusan dari calon pengantin pria memberitahukan bahwa keluarga calon pengantin pria berkeinginan untuk berbesanan. Lalu calon pengantin wanita ditanya kesediaannya menjadi isterinya. Bila calon wanita setuju, maka perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah

---

<sup>11</sup> Yana, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), hal. 61

ditentukannya hari Pernikahan kedatangan utusan untuk melakukan *kekancingan rembug (peningset)*.

Peningset ini merupakan suatu simbol bahwa calon pengantin wanita sudah diikat secara tidak resmi oleh calon pengantin pria. *Peningset* biasanya berupa cicin, sejumlah uang, dan oleh-oleh berupa makanan khas daerah. Peningset ini bisa dibarengi dengan acara *pasok tukon*, yaitu pemberian barang-barang berupa pisang sanggang (pisang jenis raja *setangkep*), seperangkat busana bagi calon pengantin wanita, dan *upakarti* atau bantuan bila upacara pernikahan akan segera dilangsungkan seperti beras, gula, sayur- mayur, bumbu dan sejumlah uang. Ketika semua sudah berjalan dengan lancar, maka ditentukanlah tanggal dan hari pernikahan.

Biasanya penentuan tanggal dan hari disesuaikan dengan *weton* (hari lahir berdasarkan perhitungan jawa) kedua calon pengantin. Hal ini dimaksudkan agar pernikahan itu kelak mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

c. *Pasang Tarub*

Bila tanggal dan hari pernikahan sudah disetujui, maka dilakukan langkah selanjutnya, yaitu pemasangan tarub dibuat dari daun kelapa yang sebelumnya telah dianyam dan diberi kerangka dari bambu, dan ijuk atau welat sebagai talinya. Agar pemasangan tarub ini selamat, dilakukan upacara sederhana berupa penyajian nasi tumpeng lengkap.

Bersamaan pemasangan tarub, dipasang juga tuwuhan. Yang dimaksud tuwuhan adalah sepasang pohon pisang raja yang sedang berbuah, yang dipasang di kanan kiri pintu masuk.

d. *Midadareni*

Upacara ini berasal dari kata widadari, yang artinya bidadari. *Midadareni* merupakan upacara yang mengandung harapan untuk membuat suasana calon pengantin seperti widadari.

Rangkaian upacara midodareni diawali dengan acara siraman. Upacara siraman dilakukan sebelum acara midodareni. Setelah siraman, calon pengantin membasuh wajah (*raup*) dengan air kendi yang dibawa oleh ibunya, kemudian kendi langsung dibanting/dipecah sambil, mengucapkan kata-kata; "*cahayanya sekarang sudah pecah seperti bulan purnama*".

Setelah itu calon pengantin ganti busana, dilanjutkan dengan acara potong rambut yang dilakukan oleh orang tua pengantin wanita. Setelah dipotong, rambut dikubur di depan rumah. Setelah rambut dikubur, dilanjutkan dengan acara "*dodol dawet*". Yang berjualan dawet adalah ibu dari calon pengantin wanita dengan dipayungi oleh suaminya. Uang untuk membeli dawet terbuat dari *kreweng* (pecahan genting) yang dibentuk bulat.

e. *Akad Nikah*

Akad nikah adalah inti dari upacara perkawinan. Biasanya akad nikah dilakukan sebelum acara resepsi. Akad nikah disaksikan oleh

sesepuh/orang tua dari kedua calon penganten dan orang yang dituakan. Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh petugas dari catatan sipil atau petugas agama.

f. *Panggih*

*Panggih* dimulai dengan pertukaran kembar mayang, kalpataru dewadaru yang merupakan sarana dari rangkaian panggih. Sesudah itu dilanjutkan dengan balangan suruh, *ngidak endhog*, dan *mijiki*.

g. *Balangan Suruh*

Upacara *balangan suruh* dilakukan oleh kedua pengantin secara bergantian. Gantal yang dibawa untuk dilemparkan ke pengantin putra oleh pengantin putri disebut godhang kasih, sedang gantal yang dipegang pengantin laki-laki disebut godhang tutur. Gantal dibuat dari daun sirih yang ditekuk membentuk bulatan (*dilinting*) yang kemudian diikat dengan benang putih/*lawe*. Daun sirih merupakan perlambang bahwa kedua pengantin diharapkan bersatu dalam cipta, karsa dan karya.

h. *Pecah Telur*

Upacara *pecah telur* diawali oleh juru paes, yaitu orang yang bertugas untuk merias pengantin dan mengenakan pakaian pengantin, dengan mengambil telur dari dalam bokor, kemudian diusapkan di dahi pengantin pria yang kemudian pengantin pria diminta untuk menginjak telur tersebut kemudian pengantin wanita mewijiki kaki

pengantin pria dengan menggunakan air yang telah diberi bunga setaman.

i. *Timbangan*

Upacara *timbangan* dilakukan sebelum kedua pengantin duduk di pelaminan dengan jalan sebagai berikut: ayah pengantin putri duduk diantara kedua pengantin. Pengantin laki-laki duduk di atas kaki kanan ayah pengantin wanita, sedangkan pengantin wanita duduk dikaki sebelah kiri. Kedua tangan ayah dirangkulkan di pundak kedua pengantin. Lalu ayah mengatakan bahwa keduanya seimbang, sama berat dalam arti konotatif.

j. *Kacar Kucur*

Prosesi ini dilakukan dengan cara pengantin pria menuangkan raja kaya dari kantong kain, sedangkan pengantin wanitanya menerimanya dengan menerimanya dengan kain sindur yang diletakkan di pangkuannya. Kantong kain berisi dhuwit recehan, beras kuning, kacang kawak, dhele kawak, kara dan bunga telon (mawar, melati, kenanga atau kanthil).

k. *Dulangan*

*Dulangan* merupakan suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin saling menyuapkan makanan dan minuman.

l. *Sungkeman*

*Sungkeman* yaitu suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin duduk jengkeng dengan memegang dan mencium

lutut kedua orang tua, baik orang tua pengantin putra maupun orang tua pengantin putri.

m. *Kirab*

*Kirab* berupa arak-arakan yang terdiri dari domas, cucuk lampah, dan keluarga dekat untuk menjemput atau mengiringi pengantin yang akan keluar dari tempat panggih ataupun akan memasuki tempat panggih.

n. *Jenang Sumsuman*

Upacara jenang sumsuman dilakukan setelah semua acara perkawinan selesai. Dengan kata lain, jenang sumsuman merupakan ungkapan syukur karena acara berjalan dengan baik dan selamat tidak ada kurang satu apapun, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Biasanya jenang sumsuman diselenggarakan pada malam hari, yaitu malam berikutnya setelah acara perkawinan.

o. *Boyongan* atau *Ngunduh Manten*

Dalam prosesi ini, pengantin putri dan pengantin putra diantar oleh keluarga pihak pengantin putri ke keluarga pihak pengantin putra secara bersama-sama. *Ngunduh manten* diadakan di rumah pengantin laki-laki biasanya acaranya tidak selengkap pada acara yang diadakan di tempat pengantin wanita meskipun bisa juga dilakukan lengkap seperti acara panggih biasanya.

## **B. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

### **1. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif**

Pada kenyataannya pengaturan perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama lain, satu adat dengan adat lain, satu masyarakat dengan masyarakat lain, satu negara dengan negara lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut madzhab atau aliran yang berbeda.<sup>12</sup> Indonesia menjadi negara yang plural dan heterogen dengan banyaknya suku dan agama yang ada. Keragaman ini membentuk pola hubungan antar agama di Indonesia dalam berbagai aspek, yang salah satunya tercermin dalam hukum keluarga di Indonesia khususnya bidang perkawinan sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan disahkannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.<sup>13</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*<sup>14</sup> Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau

---

<sup>12</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 39

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 40

<sup>14</sup> *UU Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Bandung: Rona Publishing, 2010), hal. 8

*mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>15</sup>

Undang-Undang 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi dilihat juga dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan itu dipandang dalam hukum keperdataan saja. UU hanya mengenal “perkawinan perdata”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.<sup>16</sup>

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat hukum antar dua pihak yaitu antara suami dan istri, maka dari itu perlu adanya aturan dan Undang-Undang untuk mengaturnya, baik dari proses perkawinan sampai dengan perceraian. Akibat hukum tersebut diantaranya adalah hak dan kewajiban suami istri, hak asuh anak, waris dan lain sebagainya.

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia adalah:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>16</sup> Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, T.th), hal. 61.

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 76

a. Syarat material

Syarat material adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Syarat material perkawinan diantaranya:

- 1) Syarat perkawinan monogami
  - a) Persetujuan kedua calon mempelai
  - b) Kedua mempelai sudah berumur 19 tahun
  - c) Izin orang tua atau pengadilan jika belum berumur 21 tahun
  - d) Tidak masih terikat dalam suatu perkawinan
  - e) Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami/istri yang sama yang hendak dikawini
  - f) Bagi janda, sudah lewat masa tunggu
  - g) Sudah memberi tahu kepada pegawai pencatat perkawinan 10 hari sebelum dilangsungkan perkawinan
  - h) Tidak ada yang mengajukan pencegahan
  - i) Tidak ada larangan perkawinan
- 2) Syarat perkawinan poligami

Menurut ketentuan pasal 3 Undang-Undang Perkawinan, pada dasarnya satu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dengan alasan:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Apabila salah satu alasan diatas terpenuhi, maka suami bisa menikah lagi dengan syarat:

- a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

b. Syarat formal

Syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 10 P.P No 0 Tahun 1975, perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Bagi yang beragama Islam, tata cara perkawinan adalah upacara akad nikah. Dalam upacara ini terlebih dahulu dibacakan ayat-ayat suci al-Qur'an, yang kemudian disusul dengan khotbah nikah oleh seorang tokoh agama. Setelah khotbah, mempelai laki-laki membaca

dua kalimah syahadat sebagai bukti keimanannya terhadap Islam, dengan tuntunan dari wali nikah. Kemudian dilanjutkan dengan ijab qobul. Setelah kedua orang saksi menyatakan sah ijab qobul tersebut, lalu ditutup dengan doa. Selesailah upacara akad nikah.

Selsesai akad nikah, mempelai laki-laki boleh membaca taklik talak maupun tidak, selanjutnya kedua mempelai memnandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kemudian disusul pula penandatanganan oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang mengahdiri perkawinan itu.

Pernikahan yang dilarang menurut perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa larangan kawin diantaranya:

- a. Pertalian nasab atau garis keturunan, pertalian kerabat, pertalian persusuan, pertalian nasab dengan perempuan yang telah dinikahnya (pasal 8 dan 9 UU Perkawinan, pasal 39 dan 41 KHI).
- b. Bagi laki-laki tidak boleh memiliki istri lebih dari empat, sesuai dengan ajaran Islam yang dimuat dalam pasal 42 KHI.
- c. Menurut dari pasal 43 KHI adalah istri tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan ketika istri sudah di talak tiga oleh suaminya
- d. Menurut pasal 44 KHI menjelaskan bahwa seorang wanita dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bukan beragama Islam (non muslim).

## 2. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Perkawinan menurut bahasa Arab berasal dari kata ( النكاح ) *al-nikah* yang bermakna *al wathi' dan al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut *aldammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat'an *al-wathi' wa al-'aqad* yang berakmakna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>18</sup>

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata atau *lafadz* nikah atau *tazwij*.<sup>19</sup>

Menurut mazhab Hanafi makna nikah ialah bersetubuh sedangkan untuk makna majazi ialah akad, dan mereka mengartikan nikah dengan:

عقد يفيد منك المتعة قصدا

Artinya: “Akad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja.”<sup>20</sup>

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i nikah secara hakiki adalah akad sedangkan makna majazi adalah bersetubuh, kebalikan dari Hanafi.<sup>21</sup> Dan golongan Syafi'i mengartikan nikah dengan:

عقد يتضمن ملك وطء بلفظ نكاح او تزوج او معنا هما

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), Juz 7, hal. 29.

<sup>19</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 11.

<sup>20</sup> Abd Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazhab Al-Arba'ah*, (Libanon: Daar al-Fikr 1989), Juz 4, hal. 2.

<sup>21</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hal. 105.

Artinya: “Akad yang mengandung kepemilikan untuk melakukan persetujuan yang diungkapkan dengan kata-kata *ankaha* atau *tazwij* atau dengan kata-kata lain yang semakna dengan keduanya<sup>22</sup>

Menurut golongan Malikiyah, nikah diartikan dengan:

عقد على مجرد متعة التذذ بادمية غير موجب قيمتها ببينة قلبه غير عالم عا قده حرمتها ان

حرمها الكتاب على المشهر او لاجماع على غير المشهور.

Artinya: “Akad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita, yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas, serta tidak keharamannya sebagaimana lazimnya diharamkan oleh al-Quran atau oleh *ijma*’<sup>23</sup>.

Golongan Hanabilah mengartikan nikah dengan ungkapan:

عقد بلفظ نكاح او تزوج على منفعة الاستمتاع.

Artinya: “Akad yang diucapkan dengan lafaz *ankaha* atau *tazwij* untuk memperoleh manfaat bersenang-senang<sup>24</sup>

Dasar hukum perkawinan yaitu:

- a. Q.S Az Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Abd Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh* ...hal. 2.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011), hal. 522.

## b. Q.S An Nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>26</sup>

## c. Q.S Ar Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَيَجْعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>27</sup>

## d. Hadits Riwayat Bukhari Muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَحْضٌ

<sup>26</sup> Al Qur'an Terjemah Indonesia... hal. 77.

<sup>27</sup> Al Qur'an Terjemah Indonesia... hal. 406.

لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِاِصْوَمٍ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

(متفق عليه)

Artinya: “Abdullah Ibnu Mas’ud Radiyallahu’ anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda pada ami: “Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikan”. (HR. Muttafaqun’alaih)<sup>28</sup>

e. Hadits Riwayat Ahmad dan dishahihkan Ibnu Hibban

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْإِنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

Artinya: “Nikahilah perempuan yang banyak akan berbangga dengan banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat”.<sup>29</sup>

Masing-masing muslim memiliki hukum tersendiri tentang menikah berdasarkan kondisi mereka. Hukum-hukum tersebut diantaranya:<sup>30</sup>

- a. *Jai*z (diperbolehkan), ini hukum asal menikah.
- b. *Sunah*, bagi orang yang berkehendak serta mampu memberi nafkah dan lain-lain.
- c. *Wajib*, bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada zina.
- d. *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.

<sup>28</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), hal. 804.

<sup>29</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz 2, hal. 219.

<sup>30</sup> Sulainam Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hal. 381.

- e. *Haram*, bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahnya.

Sahnya perkawinan dalam Islam jika sudah memenuhi semua rukun nikah. Adapun rukun-rukun nikah diantaranya:<sup>31</sup>

- a. *Sigat* (akad), yaitu ijab dari wali mempelai wanita dan qobul dari mempelai laki-laki
- b. Wali mempelai wanita
- c. Dua orang saksi

Dalam hukum Islam, terdapat istilah *mahram*, yaitu orang-orang yang haram untuk dinikahi. Orang-orang tersebut adalah:<sup>32</sup>

- a. Ibu dan ibunya (nenek), ibu dari bapak, dan seterusnya sampai atas
- b. Anak dan cucu, dan seterusnya ke bawah
- c. Saudara perempuan seibu seapak, seapak, atau seibu saja
- d. Saudara perempuan bapak
- e. Saudara perempuan ibu
- f. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya
- h. Ibu yang menyusui
- i. Saudara perempuan sepersusuan
- j. Ibu istri (mertua)
- k. Anak tiri, apabila sudah campur dengan ibunya

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 382

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 389

- l. Istri anak (menantu)
- m. Istri bapak (ibu tiri)

### C. Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

#### 1. Pengertian

*Kafa'ah* berasal dari bahasa Arab dari kata كفى, berarti sama atau setara. Sedangkan menurut hukum Islam *kafa'ah* adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau dengan kata lain, laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, derajat, akhlak, serta kekayaan.

Para fuqaha empat Madzhab dalam pendapat Imam Hanbali dan menurut pendapat Imam Malik serta menurut pendapat Madzhab Syafi'i *kafa'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan, bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut, untuk mencegah rasa malu terhadap diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam 9", (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 218

## 2. Dasar Hukum

### a. Q.S. Al Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ. حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعْجَبْتُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ  
 وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ  
 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”<sup>34</sup>

### b. Q.S. An Nur ayat 26

الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ  
 أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang

<sup>34</sup> Al Qur'an Terjemah Indonesia..., hal. 35.

menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”<sup>35</sup>

c. Hadits Riwayat Bukhori

حدثنا مسدد : حدثنا يحيى عن عبيد الله قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد  
 عن أبيو , عن أبي ريرة رضي الله عنو عن النبي صلي الله عليو وسلم , قال :  
 (تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِدِينِهَا وَجَمَاهَا وَمَالِهَا وَحَسَبِهَا , فَاطْفَرِ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ  
 يَدَاكَ.)

Artinya: “wanita itu dikawin karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita-wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung tangan kananmu”.<sup>36</sup>

3. Kriteria *kafa'ah* menurut Imam Madzhab

a. Menurut Imam Hanafi

Madzab Hanafi memandang penting aplikasi *kafa'ah* dalam perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak *kufu'* tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfasakh perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut. Segi-segi *kafa'ah* menurut Madzhab ini

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 352.

<sup>36</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughiroh bin Bardizbah Al-Ju'fiy Al-Bukhori, “*Shahih Bukhari*”, (t.tp: Daar Ihya'”, t.t), hal. 27.

tidak hanya terbatas pada faktor agama tetapi juga dari segi yang lain. Sedangkan hak menentukan *kafa'ah* menurut mereka ditentukan oleh pihak wanita.<sup>37</sup> Kriteria yang harus *sekufu* menurut imam hanafi adalah:

- 1) Agama
- 2) Nasab (Keturunan)
- 3) Profesi (Pekerjaan atau Mata Pencaharian)
- 4) Merdeka

b. Menurut Imam Maliki

Di kalangan Madzhab Maliki ini faktor *kafa'ah* juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Walaupun ada perbedaan dengan ulama lain, hal itu hanya terletak pada kualifikasi segi-segi *kafa'ah*, yakni tentang sejauh mana segi-segi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi Madzhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya. Penerapan segi agama bersifat *absolut* (mutlak). Sebab segi agama sepenuhnya menjadi hak Allah. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedang mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila wanita menolak tetapi perkawinan tetap

---

<sup>37</sup> Abi al-Abbas Ahmad Ibnu Umar al-Dairobi, *Ahkamu Zawaj Ala Maadzahib Arba'ah As-Syafi'i*, (t.tp.tt), hal. 161-162

dilangsungkan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut *fasakh* (dibatalkan)<sup>38</sup>

c. Menurut Imam Syafi'i

*Kafa'ah* menurut Madzhab Syafi'i merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafa'ah* adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas cacat.<sup>39</sup>

Maksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan. Selanjutnya Madzhab Syafi'i juga berpendapat jika terjadi suatu kasus dimana seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan lelaki yang tidak *kufu* dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada lelaki tersebut, maka wali tidak diperbolehkan menikahkannya.

d. Menurut Imam Hambali

Menurut pendapat ulama Madzhab Hanbali dalam kitabnya '*al-Kafi fi Fiqhi'* karya Abi Muhammad Muafiq menjelaskan dalam

---

<sup>38</sup> Abdur Rahmān al-Jazīri, *Kitāb al-Fiqh Alā Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah), 1990, hal. 57

<sup>39</sup> *Ibid.*

permasalahan *kafa'ah* itu ada dua riwayat. *Pertama*, *kafa'ah* menjadi syarat sahnya nikah dengan ketentuan apabila *kafa'ah* tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah walaupun mereka saling meridhohinya. *Kedua*, *kafa'ah* tidak termasuk syarat shanya nikah karena Nabi pernah mengawinkan Zaid yang menjadi anak tuanya kepada anak perempuan pamanya Nabi yang bernama Zainab binti Jahsin

Imam Bahaudin Abdurrahman dalam kitabnya “*al-Uddah Syarah al-Umdah*” juga memberi penjelasan tentang *kafa'ah* menurut pendapat Madzhab Hanbali antara lain bahwa wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan orang yang tidak *se-kufu*. Orang Arab dengan Arab lainnya *se-kufu*, begitu juga satu orang lain dengan lainnya *se-kufu* karena Miqdad bin Aswad al-Kindi mengawini Dlobaah binti Zabir (paman Rasulullah SAW). Nabi mengawinkan Abu Bakar terhadap saudara perempuannya yaitu Asy'at bin Qoish al-Kindi, Nabi juga mengawinkan Ali terhadap putrinya Fatimah dan Umi Kulsum terhadap Umar bin Khotob. orang merdeka tidak *se-kufu* dengan budak karena Nabi Muhammad SAW memilih Bariroh hendak dimerdekakan ketika masih budak. Orang *fajri* (lacut) tidak *se-kufu* dengan orang *afifah* (tekun agama)

#### 4. Tujuan adanya *kafa'ah*

Pada dasarnya tujuan *kafa'ah* sama dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

*Kafa'ah* sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan tentram. Jika antara laki-laki dan perempuan terdapat keseimbangan dan kecocokan maka akan mudah bagi mereka untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Maka disini *kafa'ah* menjadi hal yang penting sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang sakinah.<sup>40</sup>

Selain itu, salah satu tujuan adanya *kafa'ah* adalah untuk kemashlahatan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Mashlahat diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Tujuan ini berkaitan dengan *maqhosid syariah* yaitu:

- a. Memelihara agama (حِفْظُ الدِّينِ)
- b. Memelihara jiwa (حِفْظُ النَّفْسِ)
- c. Memelihara akal (حِفْظُ الْعَقْلِ)
- d. Memelihara keturunan (حِفْظُ النَّسْلِ)
- e. Memelihara harta (حِفْظُ الْمَالِ)

#### **D. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi atas nama Hariyana Khotijah (2018), dengan judul “*Eksistensi Budaya Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Leran Kecamatan*

---

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 97

*Senori Kabupaten Tuban*". Penelitian ini berisi tentang bagaimana pendapat para tokoh agama tentang budaya sesajen yang ada di desa Leran.

Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui Eksistensi Budaya Sesajen dalam pernikahan Adat Jawa di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, dan untuk Mengetahui Makna Sesajen Bagi Masyarakat Leran dalam.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Budaya sesajen dalam acara pernikahan didominasi oleh budaya yang diperoleh dari warisan nenek moyang dan merupakan suatu adat atau kebiasaan yang berlangsung dari zaman dahulu sampai sekarang dan tidak bisa di tinggalkan. Latar belakang mereka menggunakan budaya sesajen dalam acara pernikahan adalah suatu adat yang semata-mata ingin menghargai budaya Jawa. 2) Makna sesajen yaitu sebagai wasilah atau perantara untuk mendo'akan mempelai pengantin agar diberi keselamatan dan bertujuan untuk menolak bala agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan memiliki arti sedekah terhadap kerabat atau tetangga dalam hajatan pernikahan. Jika budaya sesajen memiliki niat yang buruk maka budaya sesajen akan dihilangkan dan sebaliknya jika bernilai positif maka akan selalu dilestarikan oleh masyarakat. Hal itu terbukti bahwa budaya sesajen ini masih digunakan oleh masyarakat.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Hariyana Khotijah, "Eksistensi Budaya Sesajen dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban", *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018) dalam [https://Hariyana%20Kotijah\\_193214060.pdf](https://Hariyana%20Kotijah_193214060.pdf) diakses pada 07 September 2019 pukul 15.00 WIB

2. Skripsi atas nama Leni Tri Wulandari,(2017) dengan judul “*Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini berisi tentang larangan perkawinan karena adat kepercayaan antara dukuh Jaten dengan dukuh Bandung, mengetahui faktor yang menyebabkan adanya larangan perkawinan antar dukuh Jaten dan dukuh Bandung, serta mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap larangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui larangan perkawinan karena adat kepercayaan antara dukuh Jaten dengan Dukuh Bandung, mengetahui faktor yang menyebabkan adanya larangan perkawinan antar Dukuh Jaten dan Dukuh Bandung. Serta untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap larangan nikah antar Dukuh Jaten dan Dukuh Bandung.

Hasil penelitian ini adalah masyarakat Dukuh Jaten Desa Mojo dan Masyarakat Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali masih mempercayai larangan perkawinan antar dukuh. Masyarakat memiliki kepercayaan apabila melanggar akan mendapat bencana bahkan kematian bagi yang menikah, keluarga serta masyarakat. Kemudian ketakutan masyarakat akan terputusnya tali silaturahmi. Apabila tetap melanggar haruslah mengadakan ritual selamat dari salah satu pihak dan pengangkatan anak salah satu pengantin oleh salah satu Dukuh atau lain dukuh. Larangan ini dikarenakan oleh faktor kurangnya pendidikan Agama, faktor keyakinan, faktor keluarga serta faktor social

masyarakat. Larangan tersebut bertentangan dengan Islam karena Islam hanya mengenal larangan perkawinan yang disebabkan oleh larangan perkawinan *muabbad* dan larangan perkawinan *muaqqod*. Secara *qot'i* juga disebutkan ketikbolehannya antara lain nikah *mut'ah*, nikah *muhailil*, nikah *syigor* dan nikah *tahwid*.<sup>42</sup>

3. Skripsi atas nama Siti Mukaromah (2016), dengan judul “*Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam (studi kasus di desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)*”. Penelitian ini berisi tentang adat dan tradisi masyarakat Jawa di dalam ritual perkawinan. Dimana adat dan tradisi dalam ritual perkawinan masyarakat Jawa menganut kepada adat dan tradisi zaman dahulu yang telah dilakukan oleh nenek moyang suku Jawa. Dalam prosesi hajatan dalam perkawinan tersebut terdapat runtutan yang harus dilakukan oleh kedua mempelai maupun kedua orang tua calon mempelai.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosesi perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngrombo kecamatan Plupuh kabupaten Sragen, untuk mengetahui alasan-alasan perkawinan adat masih dipegang teguh oleh masyarakat desa Ngrombo kecamatan Plupuh kabupaten Sragen dan untuk mengetahui bagaimana implikasinya terhadap masyarakat? Ketiga, Bagaimana perkawinan adat di

---

<sup>42</sup> Leni Tri Wulandari, "Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim dalam Pespektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017) dalam <http://LARANGAN%20PERKAWINAN%20ANTAR%20DUKUH%20fix.pdf> diakses pada tanggal 07 September 2019 pukul 15.45 WIB

desa Ngrombo kecamatan Plupuh kabupaten Sragen dalam pemikiran hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa prosesi perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngrombo terbagi menjadi dua sesi, yang pertama yaitu prosesi sebelum pelaksanaan upacara perkawinan yang terdiri dari upacara *langkah*, *dodol dawet*, *nebus kembar mayang*, *slametan midodareni*, dan *nyantri*. Kedua prosesi pelaksanaan upacara perkawinan, yaitu terdiri upacara *ngarik* dan *ngriyas*, *ijab qabul*, *adang-adangan*, *sindhur binayang*, *kacar-kucur*, *dhahar kembang*, *bupak kawah*, *sungkeman*, acara resepsi dan hiburan, dan pengajian *temanten*. Alasan perkawinan adat Jawa masih dipegang teguh dan implikasinya pada masyarakat adalah bahwa dengan melaksanakan upacara perkawinan adat berarti telah menghormati nenek moyang karena hal itu adalah warisan dari nenek moyang, menjaga dan melestarikan budaya para leluhur, untuk meminta keselamatan kepada roh penjaga desa dan leluhur, para pelaku merasa tentram dan tidak *was-was*, melakukan sesuatu yang sudah umum di masyarakat. Prosesi perkawinan adat dalam pemikiran hukum Islam hukumnya mubah selama tidak bertentangan dengan *nash*.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Siti Mukaromah, "Perkawinan Adat Jawa dalam Pemikiran Hukum Islam", *Skripsi*, (Salatiga : IAIN Salatiga, 2016) dalam <http://SKRIPSI%20SITI%20MUKAROMAH%20211%2012%2018.pdf> pada tanggal 08 September 2019 pukul 09.00 WIB

No	Nama Peneliti/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hariyana Khotijah/ Eksistensi Budaya Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban	Membahas tentang perkawinan yang ada pada adat Jawa	Fokus utama teletak pada sesajen yang ada dalam ritual perkawinan adat jawa.
2	Tri Wulandari/ Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam	Prinsip tentang kriteria perkawinan dalam adat jawa	Fokus utama pada larangan perkawinan antar dukuh.
3	Siti Mukaromah/ Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam (studi kasus di desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)	Pembahasan mengenai perkawinan adat jawa	Hanya fokus pada perspektif hukum Islam terhadap perkawinan adat jawa secara global

Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa penelitian diatas, belum ada substansi yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sudah ada terletak pada subjek maupun objek penelitian. Subjek penelitian kali ini adalah para tokoh pemuka adat yang ada di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Sedangkan objek penelitiannya yaitu Perkawinan *tumbu ketemu tutup*.